



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
NOMOR 20 TAHUN 2005

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai Pasal 21 huruf d, e, g dan huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah diberikan kewenangan untuk menggali sumber-sumber pendapatan guna mendukung penyelenggaraan Otonomi daerah;
  - b. bahwa dengan telah terbentuknya Kabupaten Halmahera Timur sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, maka sangat dibutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai dan menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Halmahera Timur;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf e dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka Pajak Penerangan Jalan merupakan kewenangan Daerah yang perlu pengaturannya dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Halmahera Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (*Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209*);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (*Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699*);
  3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (*Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851*);

4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (*Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895*);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (*Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048*);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara, (*Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264*);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389*);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437*) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (*Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548*);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (*Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438*);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (*Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444*);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (*Lembaran Negara R I Tahun 1983 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258*);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (*Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538*);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (*Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran negara Nomor 3592*);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (*Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022*);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (*Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138*);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (*Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139*);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

dan

**BUPATI HALMAHERA TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan Kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
8. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat Dalam Sistem Negara kesatuan Republik Indonesia.

1. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
2. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum.
3. Badan adalah suatu sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi, perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi social, politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
4. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
5. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak.
6. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pajak yang terutang.
7. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
11. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga denda.
12. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Menteri Kehakiman / Hukum dan HAM atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

### Pasal 2

1. Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan Tenaga Listrik
2. Obyek pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik.

### Pasal 3

Dikecualikan dari-obyek pajak adalah :

- a. Penggunaan listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Penggunaan listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk Pajak Negara;
- c. Penggunaan tenaga listrik yang bukan berasal dari PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait;
- d. Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah.

### Pasal 4

- (1) Subyek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang menjadi pengguna tenaga listrik.

## BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

### Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual tenaga listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
  - a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah besarnya tagihan biaya penggunaan listrik / rekening listrik;
  - b. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, nilai jual tenaga dan penggunaan atau taksiran penggunaan listrik setara harga satuan listrik yang berlaku di daerah;
- (3) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan berpedoman harga satuan listrik yang berlaku di P.I.N.

### Pasal 6

Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri sebesar 5 % (lima persen);
- (2) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, untuk industri sebesar 4 % (empat persen);
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, bukan untuk industri sebesar 10 % (lima persen);
- (4) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, untuk industri sebesar 7,5 % (empat persen).

**BAB IV**  
**DAERAH PEMUNGUTAN DAN CARA MENGHITUNG PAJAK**

**Pasal 7**

- (1) Pajak yang terutang dipungut di Kabupaten.
- (2) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tariff sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

**BAB V**  
**MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN**  
**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

**Pasal 8**

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

**Pasal 9**

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak terbitnya SKPD.

**Pasal 10**

- (1) Setiap wajib pajak mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, dan benar dan lengkap.
- (3) Untuk pelanggan listrik PLN, daftar rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Bentuk isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan keputusan Bupati.

**BAB VI**  
**TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK**

**Pasal 11**

- (1) Berdasarkan STPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 pada ayat (1) Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila pemungut pajak bekerja sama dengan PLN, rekening listrik dipersamakan dengan SKPD.
- (3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

## Pasal 12

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati menerbitkan:
  - a. SKPDKB;
  - b. SKPDKBT;
  - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
  - a. atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak;
  - b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak;
  - c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, pajak yang terutang secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban untuk membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

## BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah Kabupaten Halmahera Timur atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam PTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah Kabupaten Halmahera Timur selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

#### Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati;

### BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

#### Pasal 16

- (1) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.

- (2) Bupati menerbitkan surat paksa segera setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis.

#### **Pasal 18**

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi setelah jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Bupati segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

#### **Pasal 19**

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Bupati mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

#### **Pasal 20**

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

#### **Pasal 21**

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK**

#### **Pasal 22**

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB X TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 23**

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
  - a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
  - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
  - c. mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilapan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

## BAB XI KEBERATAN DAN BANDING

### Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atas suatu :
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDLB;
  - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat meunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

### Pasal 25

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajalk

### Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

## BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

### Pasal 27

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian pajak kepada Bupati secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
  - a. nama dan alamat wajib pajak;
  - b. masa pajak;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
  - d. alasan yang jelas.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

### Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## BAB XIII KADALUWARSA

### Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. terbitkan surat teguran dan surat paksa atau;
  - b. adanya pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XIV PENYIDIKAN

### Pasal 30

- (1) Dibawah koordinasi Polri Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain, berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 31

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga

merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

(3) Tindak Pidana sebagai mana ayat (1) dan (2) adalah merupakan pelanggaran.

**Pasal 32**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhir masa pajak.

**BAB XVI  
KETENTUAAAN PENUTUP**

**Pasal 33**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.


**Pasal 34**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setriap Orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.



Ditetapkan di Maba  
pada tanggal 20 Desember 2005

WELHELMUS TABALELE



Diundangkan di Maba  
pada tanggal 20 Desember 2005

MUSA DJAMALUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 20

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2006

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
NOMOR 20 TAHUN 2005  
TENTANG  
PAJAK PENERANGAN JALAN

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa sejalan dengan Arah Kebijakan Umum pembangunan Kabupaten Halmahera Timur, penerimaan pendapatan Daerah harus terus diupayakan peningkatannya dengan mengali dan mengembangkan sumber pendapatan daerah, terutama dari sektor Pendapatan Asli Daerah yang bertumpu pada sektor Pajak dan Retribusi Daerah.

Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang merupakan pungutan yang menopang Pendapatan Daerah dalam upaya menutupi pembiayaan Pemerintah dan pembangunan.

Sehubungan dengan itu untuk menata pungutan Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 khusus mengenai Pajak Penerangan Jalan pada Kabupaten Halmahera Timur, perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

**Ayat (1) dan (2)**  
Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Tenaga listrik yang berasal dari PLN adalah tenaga listrik yang diproduksi pembangkit tenaga listrik yang dikelola dan dijual oleh PLN. Tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN adalah tenaga listrik yang diproduksi oleh pembangkit listrik yang dikelola dan dijual oleh orang atau badan hukum diluar PLN yang pengoperasiannya telah diberi ijin oleh instansi berwenang.

**Pasal 3**

Cukup jelas.

**Pasa 4**

**Ayat (1)**  
cukup jelas.

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan pelanggan adalah orang atau badan hukum yang menggunakan tenaga listrik yang berasal dari PLN sedangkan pengguna adalah orang atau badan hukum yang menggunakan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN.

**Pasal 5**

Cukup jelas.

**Pasal 6**

Cukup jelas.

**Pasal 7**

Cukup jelas.

**Pasal 8**

Timbulnya utang pajak dihitung sejak yang bersangkutan memulai menggunakan tenaga Listrik.

**Pasal 10**

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Cukup jelas.

**Pasal 12**

Cukup jelas.

**Pasal 13**

**Ayat (1) dan (2)**

Tempat lain yang ditunjuk adalah pembayar Pajak pada Bendaharawan Khusus Penerima.

**Pasal 14**

Cukup jelas.

**Pasal 15**

Cukup jelas.

**Pasal 16**

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Pengurangan pajak adalah mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, keringanan pajak adalah memberikan kemudahan dalam pelunasan pajak seperti penundaan pembayaran tanpa mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar menjadi nol Rupiah. Kepada Wajib Pajak maupun fiskus dan tertib administrasi, oleh karena itu dalam waktu yang telah ditetapkan, keberatan yang diajukan oleh wajib pajak harus sudah diberikan keputusan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ayat ini memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak maupun fiskus dan dalam tertib administrasi, oleh karena itu dalam waktu yang telah ditetapkan, keberatan yang diajukan oleh wajib pajak harus sudah diberikan keputusan.

**Pasal 24 sampai dengan Pasal 34 : Cukup Jelas**

*TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 20*